



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NOMOR : W3-Mil.06/114a /KP.01/I/2023

Tentang

PENUNJUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON  
PEGAWAI NEGERI  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk peningkatan kualitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang akan dinilai maka perlu melalui Proses evaluasi dan penilaian kinerja yang baik dan benar;
2. Bahwa dalam melakukan proses evaluasi dan penilaian tersebut maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Dan Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Evaluasi Dan Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang


Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Tim Evaluasi dan Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Evaluasi dan Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Kedua : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 30 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan:


1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

Lampiran : Keputusan Kadilmil III-17 Manado  
Nomor : W3-Mil.06/ 1146 /KP.01/I/2023  
Tanggal: 30 Januari 2023

PENUNJUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON  
PEGAWAI NEGERI  
Pada PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

No.	Nama Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk / 11030045350981	Wakadilmil	Ketua	
2.	Prima Ledy Yudoyono, S.T.(Han)., S.H. Kapten Chk / 11130023470589	Panitera	Anggota	
3.	Meldi M. A. S. Seon, S.Pi Penata Tk.I III/d / 197405142002121001	Plt. Sekretaris (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala)	Anggota	
4.	Nasir Penata Muda Tk.I III/b / 196805101997011001	Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
5.	Dharmawati Rahayu, S.E. Penata Muda Tk.I III/b / 198708142011012015	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) Chk NRP 14124/P